



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR RASAU JAYA SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUBU RAYA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, maka untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Rasau Jaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4751);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR RASAU JAYA SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati, adalah Bupati Kubu Raya
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya
5. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya
6. Sanggar Kegiatan Belajar adalah Sanggar Kegiatan Belajar rasau Jaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya;
7. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Sanggar Kegiatan belajar Rasau Jaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Sanggar Kegiatan Belajar Rasau Jaya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kubu Raya;
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar Rasau Jaya berkedudukan di Rasau Jaya dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kabupaten Kubu Raya.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sanggar Kegiatan Belajar merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang melaksanakan kegiatan di bidang Pendidikan Luar Sekolah.
- (2) Sanggar Kegiatan Belajar dipimpin oleh seorang Kepala Sanggar Kegiatan Belajar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pendidikan luar sekolah, pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah, melakukan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, berdasarkan petunjuk teknis Dinas.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, Sanggar Kegiatan belajar menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan operasional pendidikan luar sekolah, pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah, percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah;
- b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan luar sekolah, pendidikan dan latihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah serta pemberian layanan informasi tentang pendidikan luar sekolah kepada masyarakat;
- c. Pengendalian kegiatan pendidikan luar sekolah, pendidikan dan latihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- e. Monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan luar sekolah, pendidikan dan latihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar terdiri dari :

- a. Kepala; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a Peraturan ini adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina penyelenggaraan Sanggar Kegiatan Belajar berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b Peraturan ini melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas pamong belajar dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.

- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b Peraturan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Bagan Susunan Organisasi Sanggar Kegiatan Belajar adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil sanggar kegiatan belajar wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Kepala Sanggar kegiatan Belajar wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala Sanggar kegiatan Belajar wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, Sanggar Kegiatan Belajar dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- (3) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

Pasal 14

- (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan Sanggar Kegiatan Belajar dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar secara periodik menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 15

- (1). Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Kepala Sanggar Kegiatan Belajar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 16

Belanja Sanggar Kegiatan Belajar disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah. Khusus untuk pembiayaan pada tahun anggaran 2008 tetap mengacu pada anggaran yang tercantum dalam APBD Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di : Sungai Raya
pada tanggal : 5 Februari 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,



Drs. KAMARUZZAMAN, MM

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ... 5 - 02 - 08 ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 08

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 15

- (1). Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Kepala Sanggar Kegiatan Belajar diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 16

Belanja Sanggar Kegiatan Belajar disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah. Khusus untuk pembiayaan pada tahun anggaran 2008 tetap mengacu pada anggaran yang tercantum dalam APBD Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya

Ditetapkan di : Sungai Raya
pada tanggal 5 Februari 2008



Undangan di Sungai Raya
pada tanggal 5-2-2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMBOR 08

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 08 TAHUN 2008


TANGGAL : 5 Februari 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

RASAU JAYA SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR RASAU JAYA
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUBU RAYA



Ditandatangani di Sungai Raya
pada tanggal 5 Februari 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 5 Februari 2008

MENJABAT BUPATI KUBU RAYA

Drs. KAMARUZZAMAN, MM